



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 258 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara tanggal 13 Oktober 1960 No. 79/79/000.25/60 ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk meluluskan permintaan Kepala Staf Angkatan Udara mengenai penarikan/pemberhentian Major Udara Sukotjo dari keanggotaan DPR-GR/MPRS, karena kepentingan dinas Staf Angkatan Udara ;
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Presiden tanggal 24 Djuni 1960 No. 156 tahun 1960 ;  
2. Surat Keputusan Presiden tanggal 15 Agustus 1960 No. 199 tahun 1960 ;  
3. Pasal 3 Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 ;  
4. Pasal 1 ayat 2 Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960 ;  
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960 ( Lembaran Negara tahun 1960 No. 31 ) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1960. memperhentikan

MAJOR UDARA SUKOTJO  
dari keanggotaan DPR-GR/MPRS.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Semua Menteri,
3. Menteri/Kepala Staf angkatan Udara,
4. Ketua DPR-GR,
5. MPRS d/a DPR-GR.

PETIKAN surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 14 Oktober 1960.  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.